

---

**USAHA ANTISIPASI PERNIKAHAN ILEGAL DI KABUPATEN BENGKALIS  
(Studi Kasus KUA dan Tokoh Masyarakat Rupert Utara)**

**ILLEGAL MARRIAGE ANTICIPATION IN BENGKALIS DISTRICT  
(Case Study Of KUA And North Rupert District Community Leaders)**

**Muhammad Al Mansur**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkulu

E-mail: [muhammad.almansur03@gmail.com](mailto:muhammad.almansur03@gmail.com)

**Abstrak.** Banyaknya kasus pernikahan ilegal di Kabupaten Bengkulu menimbulkan dampak yang besar di kalangan masyarakat, khususnya di Kecamatan Rupert Utara. Pernikahan ilegal juga dikenal dengan pernikahan bawah tangan atau pernikahan *siri*, yaitu pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam tanpa tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hampir seluruh desa di Kecamatan Rupert Utara dijumpai kasus pernikahan ilegal dengan jumlah total 32 kasus. Rumusan penelitian ini adalah apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan ilegal di Rupert Utara dan bagaimana usaha antisipasi terhadap terjadinya pernikahan ilegal yang dilakukan oleh KUA dan tokoh masyarakat Rupert utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif (Hukum Positif) dan teologi normatif (Hukum Islam), observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Objek penelitian ini adalah pelaku pernikahan ilegal, KUA dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rupert Utara. Lokasi penelitian ini adalah di Rupert Utara, dengan wawancara terhadap 7 kasus pernikahan ilegal. Hasil penelitian ini bahwa terdapat faktor informasi, batas usia perkawinan, ekonomi dan faktor jarak yang menjadi penyebab pernikahan ilegal. KUA dan Tokoh masyarakat sudah melakukan usaha antisipasi pernikahan ilegal dengan sangat baik di Kecamatan Rupert Utara.

**Kata Kunci :** Usaha Antisipasi, Pernikahan Ilegal, KUA, Tokoh Masyarakat

**Abstract.** *The large number of cases of illegal marriages in Bengkulu Regency have had a big impact on the community, especially in Rupert Utara District. Illegal marriages are also known as illegal marriages or unregistered marriages, namely a marriage that is carried out under Islamic law without being legally registered at the Office of Religious Affairs (KUA). In almost all villages in Rupert Utarat, illegal marriages were found with a total of 32 cases. The formulation in this research is what are the factors that cause the occurrence of illegal marriages in Rupert Utara District and how to anticipate the occurrence of illegal marriages by the KUA and community leaders in North Rupert. The method used in this research is qualitative research, using normative juridical approaches (positive law) and normative theology (Islamic law), observation, interviews and documentation are used to collect data. The object of this research is the perpetrators of illegal marriages, KUA and community leaders in Rupert Utara. The location of this research is in Rupert Utara District, with interviews with 7 cases of illegal marriage. The results*

*of this study indicate that there are information factors, age limit of marriage, economic and distance factors that cause illegal marriages. KUA and community leaders have made efforts to anticipate illegal marriages very well in Rupert Utara District.*

**Keywords:** *Anticipation Effort, Illegal Marriage, KUA, Community Leader*

## PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen dimana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.<sup>1</sup>

Di Kecamatan Rupert utara sedang maraknya pernikahan ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat. Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya berpegang pada hukum Islam, sehingga mereka menganggap pernikahan ilegal itu bukan suatu masalah yang fatal dan tidak memiliki dampak terhadap kehidupan anak-anaknya dikemudian hari.

Pernikahan ilegal ini terjadi dilandasi dengan beberapa penyebab sehingga mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan ilegal tersebut. Salah satu yang menjadi penyebabnya yaitu ekonomi. Karena ekonomi merupakan faktor terpenting untuk melakukan pernikahan, misalnya untuk mengurus administrasi perceraian membutuhkan biaya, sedangkan masyarakat di Rupert Utara banyak yang berlatar belakang ekonomi yang masih rendah. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Rupert Utara yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk melakukan pernikahan ilegal.

Ketika pernikahan ilegal ini dilakukan, akibatnya akan dirasakan oleh anak-anak mereka karena dengan beranjaknya usia mereka akan menempuh pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi. Dokumen-dokumen yang mereka perlukan untuk melanjutkan pendidikan tidak bisa didapatkan karena orang tua mereka tidak memiliki Surat nikah dari pemerintah yang menjadi tugas KUA untuk mencatat pernikahan tersebut.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003),.20

Selain itu akibat yang bisa dirasakan dari pernikahan ilegal adalah pernikahan itu bisa dituntut secara hukum karena secara eksplisit tidak memiliki dokumen-dokumen penguat pernikahan secara Undang-Undang Pernikahan. Pada hakikatnya menurut pencatatan sipil negara sang istri/suami masih berstatus sah dari pernikahan pertamanya. Dapat kita lihat dari data pernikahan ilegal di Kecamatan Rupert utara.

Tabel. 1.1

Desa	Pernikahan Ilegal
Tanjung medang	5
Teluk rhu	4
Tanjung punak	4
Puteri sembilan	5
Kadur	10
Titi akar	2
Sukadamai	1
Hutan ayu	0

Sumber: data diperoleh dari masyarakat Kecamatan Rupert utara

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa pernikahan ilegal banyak terjadi di Kecamatan Rupert utara, khususnya di desa kadur yang memiliki angka tertinggi dari pernikahan ilegal tersebut. Dari kasus tersebut belum adanya tindakan yang pasti dari pihak pemerintah setempat atau KUA dalam mengantisipasi pernikahan ilegal ini, Hal inilah yang seharusnya menjadi persoalan besar bagi pihak KUA agar pernikahan ilegal ini tidak terjadi di Kecamatan Rupert Utara.

Sementara itu penulis belum melihat adanya kegiatan preventif atau antisipasi dari pihak KUA . Sehingga usaha antisipasi KUA tidak terlihat secara jelas, hal tersebut mengakibatkan kasus pernikahan ilegal marak terjadi di kecamatan Rupert utara. Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh mengingat tidak terlihatnya Usaha Antisipasi pernikahan Ilegal di Kecamatan Rupert Utara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif<sup>2</sup>. Penelitian ini mengacu pada makna, definisi konsep, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi hal-hal dan bukan pada jumlah atau ukurannya. Penelitian ini menjawab mengapa dan bagaimana fenomena tertentu dapat terjadi dari pada seberapa sering fenomena tersebut terjadi. Adapun pendekatan Yuridis normatif (Hukum Positif) dan teologi normatif (Hukum Islam) Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library*

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* , cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika:2014),. 191

*research*.<sup>3</sup> Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundangan-undangan dan penetapannya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode yaitu: *Pertama observasi*, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap usaha antisipasi yang dilakukan oleh KUA dan Tokoh masyarakat. Metode ini merupakan metode pengumpulan data, mencatat informasi yang disaksikan selama penelitian dan mencatat hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan data pernikahan. *Kedua wawancara*, yaitu teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak<sup>5</sup> pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan kepala KUA dan Tokoh masyarakat yang bertugas langsung dalam mengantisipasi pernikahan ilegal. Wawancara ini dilakukan kepada kepala KUA dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Rupert Utara. *Ketiga dokumentasi*, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen<sup>6</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert Utara yang erat kaitannya dengan pembahasan ini. Setelah data didapat kemudian diolah dengan mereduksi atau menggolongkan data. Yaitu usaha antisipasi pernikahan ilegal yang dilakukan oleh KUA dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Rupert Utara. Kemudian analisis terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan cara menyimpulkan seluruh data yang sudah direduksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pernikahan Menurut Hukum Islam**

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk-nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Menurut syara', *fuqaha'* telah banyak memberikan defenisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuan menurut tradisi manusia menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.<sup>7</sup>

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Defenisi *zawaj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 5,....., 193

<sup>4</sup> Ahmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. ( Jakarta : Bumi Aksara: 1997)

<sup>5</sup> Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. (Malang: 2014) UB Press.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1986), 21

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta, AMZAH, 2015), 36

tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.<sup>8</sup>

Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat para Imam Mazhab, tentang nikah:

1. Golongan hanafi mendefinisikan nikah *adalah akad yang mengfaedahkan memiliki dan bersenang dengan sengaja*
2. Golongan al-syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah *akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wanita dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.*
3. Golongan malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya
4. Golongan hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita

Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

Para ulama zaman sekarang dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami istri kedalam pengertian nikah, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Prof. Dr. H. Yunus:

“Perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan calon istri untuk memenuhi hajar jenisnya menurut yang di atur oleh syariat”.<sup>9</sup>

b. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan:

“Nikah adalah menurut asal dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti lain adalah persetubuhan”.<sup>10</sup>

c. Menurut Sayuti Thalib:

“Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci. Kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia”.<sup>11</sup>

d. Menurut Prof. Dr. Amir Syaifuddin

“Pernikahan yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal bali hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan maslah individu,

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Munakahat*”, ..... 37

<sup>9</sup> Yunsu, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1979), 1

<sup>10</sup> Ibrahim Hasan, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihya'ulumuddin, 1973), 65

<sup>11</sup> Sayuti Thakib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Ui-Press, 1974),. 47.

antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, Agama, hukum, dan tradisi ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hampir disetiap Agama memiliki aturan tentang perkawinan. Dalam Agama Islam, ada aturan ketika perkawinan tidak lagi bisa di lanjutkan, maka bisa melalui “pintu darurat” yaitu perceraian. Sementara dalam Agama lain, seperti kristen dan katolik, perceraian adalah suatu hal yang telarang, meski dalam kenyataannya tetap ada saja perceraian yang secara administratif disahkan oleh kantor catatan sipil.<sup>12</sup>

Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu:

- 1) Wajib bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.<sup>13</sup>
- 2) Sunnah Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.
- 3) Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus terang menjalankan keadaanya kepada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.
- 4) Makruh, makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat, jika bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu. Makruh apabila sorang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan Agama hingga tidak khawatir terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, meskipun tidak akan menyusahkan pihak istri.
- 5) Mubah Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam, asal hukum melakukan nikah (perkawinan) adalah ibadah. Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya menjadi wajib, haram, makruh dan boleh (mubah).<sup>14</sup>

- 1) Melakukan perkawinan hukumnya wajib

---

<sup>12</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluaralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indoenesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 22

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 6* (Cet. Vii; Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1990), 22

<sup>14</sup> [Http://repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id) pdf tanggal 05 Oktober 2020

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincirnya dalam perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

2) Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah

3) Melakukan perkawinan hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah haram.

4) Melakukan perkawinan hukumnya makruh

Jika seseorang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau ia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh untuknya melakukan perkawinan.

5) Melakukan perkawinan hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir melakukan perbuatan zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

### **Pernikahan Ilegal (*Nikah Siri*)**

Nikah dibawah tangan, nikah agama, kawin siri, atau lebih populer dengan istilah nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.

Nikah siri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu nikah dan siri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *Nakaha*, *Yankihu*, *Nikahan*. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi).<sup>15</sup> Dan kata *Siri* adalah salah satu bahasa Arab yang berasal dari infinitif *Sirran* atau *Sirriyun*. Secara etimologi kata *Sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata *Sirriyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri disebut juga nikah bawah tangan, nikah siri cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab kabul qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah siri dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan dan

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614

meramaikannya dengan resepsi. Selain itu alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Atau perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA/PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Sebagaimana disebutkan didalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap pernikahan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di KUA/PPN tempat mereka melangsungkan pernikahan.<sup>16</sup>

Menurut Idris Rahmulyo, S.H., perkawinan dibawah tangan adalah:  
*“Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”*<sup>17</sup>

Para ahli fikih sepakat bahwa nikah siri yang demikian itu tidak sah (batal), karena ada satu syarat sah nikah yang tidak ada yaitu kesaksian. Apabila dalam transaksi pernikahan terdapat para saksi dan publikasikan secaram umum, maka pernikahannya tidak sebut siri lagi dan sah menurut syariat. Namun apabila kehadiran para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para ahli fikih sepakat akan memakhrulkannya dan berbeda pendapat dalam keabsahannya. Akan tetapi, ada satu kelompok yang berasumsi bahwa adanya para saksi itu berarti telah keluar dari siri, dan kesaksian itu sendiri berarti terang-terangan jadi tidak ada pengaruh dalam hal sahnya transaksi pernikahan disebabkan wasiat atau pesan kepada para saksi untuk merahasiakannya. Ada juga sebagian orang yang berasumsi bahwa jika transaksi pernikahan itu tidak dihadiri oleh para saksi ataupun para saksi hadir namun disertai dengan pesan untuk merahasiakannya, maka transaksi pernikahan itu dianggap batal dan makhruh.

Untuk membicarakan apakah nikah siri sah atau tidak di Kantor Urusan Agama menurut hukum Islam, menurut hukum Islam pernikahan dibawah tangan, nikah siri, nikah ilegal adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasanya menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasa muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan dalam pembagian waris.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mensahkan pernikahan siri, karena sebagai warga Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan mematuhi Undang-undang yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Haris Hidayatulloh dan Muhammad Ashar Muchlis, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan”, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 3, No 2, 2018

<sup>17</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990), 226

Karena itu orang yang melakukan siri dalam pandangan perundang-Undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan diluar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi anak luar nikah.

Nikah ilegal (*siri*) dilakukan oleh pasangan dengan berbagai macam alasan ada yang mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena tidak direstui oleh kedua orang tua dari kedua pasangan, ada juga yang berpendapat bahwa nikah ilegal (*Siri*) dilakukan untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut<sup>18</sup> secara hukum agama maupun hukum positif hal ini tidak dapat dibenarkan, dalam ketentuan hukum positif dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan itu sah apa bisa tercatat dalam hal ini dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA).

### **Dampak Negatif Terjadinya Pernikahan Ilegal**

Ada tujuh (7) kerugian pernikahan ilegal (*Siri*) bagi anak dan istri yang terjadi dilapangan karena dari sudut evaluasi istri dan anak yang paling banyak menerima dampak negatif dari pernikahan ilegal (*Siri*) adapun kerugian itu adalah sebagai berikut;<sup>19</sup>

- a) Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami;
- b) Penyelesaian kasus gugatan nikah ilegal (*siri*), hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat;
- c) Pernikahan ilegal (*Siri*) tidak termasuk perjanjian yang kuat (*Mitsaqon ghalido*) karena tidak tercatat secara hukum;
- d) Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran atau sejenisnya. Karena untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah;
- e) Dalam hal *Faraidz* (ilmu warisan), anak tidak menerima warisan;
- f) Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja;
- g) Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

### **Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Rupa Utara**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam diwilayah Kecamatan.<sup>20</sup>

Pada masa pemerintahan penduduk jepang, tepatnya pada tahun 1943 pemerintahan jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang

---

<sup>18</sup> Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, "Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding" *Jurnal Privat Law* Vol. III No 2. 2015

<sup>19</sup> Nispul Khoiri, Ramadhan Syahmedi Siregar, Ilham Maulana "Implementasi Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang Lima Nilai Budaya Kementerian Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Siri DI Kantor KUA Medan Belawan", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol.3 No. 1, 2019

<sup>20</sup> Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat pencatatan Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, 12

ditunjuk sebagai kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah Departemen perjuangan, kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang diproklamkan, maka lahirlah Kementerian Agama.

KUA Kecamatan Rupert Utara merupakan salah satu dari 8 KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kecamatan Agama Kabupaten Bengkalis. Pasca terjadinya pemisahan Kecamatan dari Kecamatan induk yakni Kecamatan Rupert berpindah menjadi Kecamatan Rupert Utara, maka pada tahun 2004 berdiri KUA Kecamatan Rupert Utara, berdiri KUA Kecamatan Rupert Utara dengan bangunannya menumpang di salah satu gedung milik pemerintah Kecamatan Rupert Utara yang beralamat di Jalan Zainal Saleh Desa Tanjung Medang. Baru tahun 2008 Gedung KUA Kecamatan Rupert Utara dibangun di atas tanah pemberian Desa Tanjung Medang untuk pembuatan Kantor Urusan Agama yang beralamat di Jalan Syamsurizal Desa Tanjung Medang dengan status tanah milik sendiri (KUA Kecamatan Rupert Utara).<sup>21</sup> Hingga saat ini, pejabat KUA Kecamatan Rupert Utara, hanya terdiri dari satu orang kepala KUA dan satu orang Staf Honorer.

### **Letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Rupert Utara**

KUA Kecamatan Rupert Utara terletak di wilayah utara dari Kabupaten Bengkalis yaitu pulau Rupert. Berjarak 150 KM dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data monografi Kecamatan Rupert Utara tahun 2009, wilayah KUA Kecamatan Rupert Utara terletak di Pulau Rupert dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara = Selat Melaka
- b. Selat Timur = Selat Bengkalis
- c. Sebelah Selatan = Kecamatan Rupert
- d. Sebelah Barat = Selat Melaka ( Kota Dumai)

Mayoritas penduduk di Kecamatan Rupert Utara adalah beragama Islam, dengan jumlah penduduk Kecamatan Rupert Utara pada tahun 2015 secara keseluruhan berjumlah 14.442 orang, terdiri dari 3.243 Kepala Keluarga, 7.132 orang laki-laki dan 7310 orang perempuan. Masyarakat yang beragama Islam dibandingkan dengan yang non muslim tidak begitu banyak. Toleransi antar umat beragama sangat tinggi.

Tabel 1.2  
Keadaan Penduduk Yang Beragama Islam

	Jenis kelamin	Jumlah

<sup>21</sup> Dokumentasi KUA Rupert Utara Tanggal 10 Oktober 2020

NO	Desa	Laki-laki	Perempuan	
1	Tanjung Medang	628	721	1.349
2	Teluk Rhu	1.125	1.161	2.286
3	Tanjung Punak	397	428	815
4	Puteri Sembilan	580	562	1.142
5	Kadur	827	729	1.546
6	Titi Akar	326	350	676
7	Suka Damai	219	250	469
8	Hutan Ayu	24	34	58

Sumber : data diperoleh dari Profil KUA Rupert Utara Tahun 2020

### **Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Rupert Utara**

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA diantaranya adalah:

1. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 Tahun 1974 dan 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 Tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 Tahun 2002 tentang Stok Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 Tahun 2005 tentang petunjuk penilaian KUA sebagai inti pelayanan percontohan.

**VISI:** “Terwujudnya Masyarakat Rupert Utara yang taat beragama, handal, rukun, cerdas dan mandiri”.

**MISI:**

- a. Mewujudkan masyarakat yang taat menjalankan ajaran Agamanya.
- b. Meningkatkan tatanan masyarakat yang rukun dan toleran.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

### **Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Rupert Utara**

Sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Kementerian Agama dan keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama ( yang disempurnakan) kantor urusan agama (KUA) Kecamatan mempunyai fungsi tugas

melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan dan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Kepala KUA

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis dibidang urusan Agama Islam diwilayah Kecamatan Rupert Utara, mengantur pola kerja penghulu dan staff, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penghulu, melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para pegawai, melakukan pembinaan terhadap kehidupan intern umat beragama, mengawasi pelaksanaan nikah dan rujuk, melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan, melaksanakan kegiatan lintas sektoral diwilayah Kecamatan Rupert Utara.

b. Bidang Urusan Kerumahtanggaan dan Tata Usaha

Meyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan , pengetikan dan kerumah tangga Kantor Urusan Agama, memproses surat masuk, surat keluar, memproses rekomendasi nikah, memproses surat keterangan belum nikah, memproses legaliser buku nikah, memproses permohonan masuk Islam, memproses laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepala atasan.

Adapun kegiatan surat menyurat baik yang datang dari jalur struktural maupun lintas sektor, dalam tahun 2020 sirkulasi surat masuk dan keluar adalah sebagai berikut:

- 1) Surat masuk : 90
  - 2) Surat keluar : 69
- c. Bidang Penerangan Agama
- 1) Telah telaksananya komunikasi yang harmonis antara tokoh agama dan tokoh masyarakat Rupert Utara.
  - 2) pendataan jumlah pemeluk dan rumah ibadah
  - 3) penerbitan SK pengurus Masjid
  - 4) pembinaan kemitraan umat Islam dan non Islam

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Ilegal Di Kecamatan Rupert Utara**

Beberapa penyebab terjadinya pernikahan ilegal ini diantaranya adalah sebagai berikut:

**a) Faktor Informasi**

Sebagian masyarakat Rupert utara yang melakukan pernikahan ilegal ini kebanyakan kurang mendapatkan informasi dan mereka tidak ingin bertanya kepada tokoh masyarakat atau desa yang sudah mengetahui bahwa pernikahan itu harus dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>22</sup>. Untuk itu mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan ilegal. Dan mereka juga berfikir bahwasanya jika melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama maka permasalahan akan selesai dan pernikahan mereka sah, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa impikasi hukumnya tidak sah secara Undang-Undang. Dengan melakukan pernikahan ilegal ini mereka akan kesulitan ketika berurusan dengan pemerintah, sulit mendapatkan data-data seperti, surat nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

---

<sup>22</sup> H. Suriyanto, S. HI, Kepala KUA Kec. Rupert Utara, *wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Rupert Utara, Tanggal 9 September 2020

### b) Faktor Batas Usia Perkawinan

Dengan diadakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bahwa batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.<sup>23</sup> Menurut KUA Rumat Utara bapak Suriyanto usia juga menjadi faktor pernikahan ilegal ini terjadi. Karena pergaulan yang sangat bebas sehingga anak-anak dibawah umur melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh mereka yang masih sekolah. Sehingga, akibat dari perbuatan mereka bisa merusak masa depan mereka sendiri, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil diluar nikah. Untuk menutupi aib keluarga, pihak keluarga menikahkan mereka secara agama sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Rumat Utara.<sup>24</sup>

### c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor kecenderungan masyarakat Kecamatan Rumat Utara melakukan pernikahan ilegal. Ketidakmampuan pelaku pernikahan ilegal mengurus perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis yang posisinya terletak 150 KM dari Rumat Utara. Dikarenakan mereka mengalami kendala pada ekonomi sehingga perceraian ini tidak dilakukan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika dihitung-hitung biaya yang akan dikeluarkan para pihak dari Rumat Utara untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis yaitu:

Rumat Utara masuk pada radius VII dengan biaya sekali panggil berjumlah Rp. 910.000 jumlah panggilan yang harus dipenuhi pemohon/pengugat sebanyak 2 kali dan termohon/tergugat sebanyak 3 kali panggilan. Jadi, seluruh biaya perkara yang harus dibayar adalah:

Pemohon/pengugat	= Rp. 910.000 X 2
	= Rp. 1.820.000
Termohon/tergugat	= Rp. 910.000 X 3
	= Rp. 2.730.000
Total	= Rp. 1.820.000 + Rp. 2.730.000
	= Rp. 4.550.000

Kemudian yang termasuk dalam panjar biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Panjar biaya

	Pendaftaran kas negara	Rp. 30.000
	Biaya proses	Rp. 50.000
	Panggilan	Rp. 4.550.000

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan

<sup>24</sup> H. Suriyanto, S. HI, Kepala KUA Kec. Rumat Utara, *wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Rumat Utara, Tanggal 9 September 2020

	Redaksi	Rp. 10.000
	Materai	Rp. 6.000
	Total	Rp. 4.646.000

Sumber: Website Pengadilan Agama Bengkulu, Panjar biaya

Jika seluruh pihak Pemohon/Pengugat dan Termohon/Tergugat bertempat tinggal di Rupa Utara. Selain biaya perkara ada biaya penginapan selama berada di Bengkulu, harga penginapan untuk satu malam seharga Rp. 130.000 untuk satu kamar. Kemudian, ada juga biaya transportasi dari Rupa Utara menuju Pengadilan Agama Bengkulu yaitu:

Tabel 1.4  
Biaya Transportasi

	Biaya minyak bensin motor dengan ukuran jarak tempuh Rupa Utara-Bengkalis	Rp. 100.000 X 2 = Rp 200.000
	Biaya penyebrangan menggunakan kapal pompong antara Desa Selinsing Dumai-Desa Pergam Rupa	Rp. 50.000 X 2 = Rp. 100.000
	Biaya tiket masuk Ferry Penyebrangan Roro Pakning-Bengkalis	Rp. 25.000 X 2 = Rp. 50.000
	Total Biaya Transportasi Jarak Tempuh Dari Kecamatan Rupa Utara ke Ibukota Kabupaten Bengkulu	Rp. 350.000.00

Total keseluruhan yang harus di siapkan oleh para pihak berjumlah Rp. 5.126.000.00 yang akan dihabiskan oleh para pihak yang ingin mengurus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Faktor ekonomi inilah yang membuat sebagian masyarakat Rupa Utara memutuskan untuk menikah secara ilegal.

#### d) Faktor Jarak

Jarak juga merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan ilegal. Dikarenakan jarak tempuh antara Kecamatan Rupa Utara dengan Pengadilan Agama Bengkulu berjarak 150 KM. Pulau Rupa Utara merupakan pulau yang terpisah dari Kabupaten Bengkulu, pulau ini termasuk pulau terluar dari ibu kota Bengkulu.

Pengadilan Agama Bengkulu terletak di pulau Bengkulu, jika ingin mengurus akta cerai dan dispensasi kawin harus melewati beberapa Kecamatan dan Desa seperti Kecamatan Rupa dan Bandarleksamana. Untuk sampai di pulau Bengkulu dan Pengadilan Agama Bengkulu, diharuskan untuk melakukan penyeberangan yakni 2 kali penyeberangan dengan menggunakan kapal atau pompong. Jika melewati penyeberangan

Pergam menuju Selengseng menggunakan pompong sedangkan penyeberangan Sungai Pakning menuju Bengkalis menggunakan kapal ro-ro.

Perjalanan yang panjang ini menggunakan waktu hingga 6 jam untuk sampai di Pulau Bengkalis yang menjadi Ibukota Kabupaten Bengkalis, hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan sebagian masyarakat Rupert Utara untuk mengurus akta cerai maupun dispensasi kawin sehingga banyak diantara masyarakat enggan dan tidak mau mengurus akta cerai maupun dispensasi kawin sehingga melakukan pernikahan ilegal atau pernikahan dibawah tangan.

### **Usaha Antisipasi Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupert Utara**

Usaha antisipasi pernikahan ilegal oleh KUA adalah:

#### **1) Memberikan Nasehat Perkawinan**

Menurut H. Surianto nasehat perkawinan merupakan salah satu usaha antisipasi yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan ilegal di Kecamatan Rupert Utara.

*“Ia juga mengatakan bahwa setiap ada acara pernikahan, beliau selalu menjelaskan pentingnya pencatatan pernikahan bagi masyarakat Rupert Utara. Mengingat akibat hukumnya akan dirasakan ketika sudah berumah tangga, kesulitan mendapatkan dokumen-dokumen saat akan menyekolahkan anak-anak”.*  
25

Pada saat melakukan nasehat perkawinan, ia juga menjelaskan bahwa akibat hukum lainnya ketika melaksanakan pernikahan secara ilegal adalah istri tidak bisa dianggap sebagai istri sah secara Undang-Undang karena pernikahan yang mereka lakukan dianggap tidak pernah ada dan tidak diakui oleh Negara.

#### **2) Memberikan Surat Himbauan Ke Desa-Desa Yang Ada di Wilayah Kecamatan Rupert Utara**

Usaha antisipasi yang dilakukan oleh KUA Rupert Utara juga memberikan surat kepada Desa. Dalam hal ini Desa dihimbau untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan pernikahan ilegal agar masyarakat lebih mengetahui akan pentingnya pencatatan pernikahan. Kepala KUA Rupert Utara bapak H. Surianto juga mengatakan bahwa surat ini selalu diberikan agar Desa lebih sering memberikan pengetahuan kepada masyarakat, serta akibat hukum yang akan dirasakan ketika melakukan pernikahan ilegal.<sup>26</sup>

#### **3) Melalui Ceramah Agama**

Kepala KUA bapak H. Surianto juga mengatakan bahwa pemberitahuan mengenai pernikahan, pentingnya pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan dan bagaimana cara menciptakan keluarga sakinah juga diberikan pemahaman melalui ceramah. Ia mengatakan ketika ada acara hari besar Agama Islam dan wirid bulanan ibu-ibu dan bapak-bapak, beliau selalu menyempatkan waktu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Bahwa apa pun masalah yang dihadapi mengenai pernikahan bicarakan baik-baik, cari

---

<sup>25</sup> H. Surianto, S. HI, Kepala KUA Kec. Rupert Utara, *wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Rupert Utara, Tanggal 09 September 2020

<sup>26</sup> H. Surianto, S. HI, Kepala KUA Kec. Rupert Utara, *wawancara*, Kantor Urusan Agama Kec. Rupert Utara, Tanggal 09 September 2020

jalan keluar dengan baik, sehingga pernikahan ilegal tidak terjadi lagi ditengah-tengah masyarakat Rupert Utara ini.

#### **4) Melalui Media Massa**

Bapak H. Surianto juga mengatakan bahwa di Era yang serba canggih saat ini, dimana teknologi bukan lagi menjadi hal yang tabu, bahkan hampir setiap orang sudah mempunyai Android. Hal ini tentu lebih memudahkan pihak KUA untuk memberikan informasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, batas usia perkawinan, dan Undang-undang pernikahan. Pak Surianto juga mengatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh KUA melalui media massa yang rutin dilakukan melalui whatsapp grup, yang diberikan kepada orang-orang untuk diteruskan kepada semua masyarakat Rupert Utara, sehingga pesan yang disampaikan oleh KUA bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Rupert Utara.

Selain melalui whatsapp grup, pemberitahuan juga bisa dilakukan melalui chat pribadi yang kemudian diteruskan kesemua kontak yang ada, melalui whatsapp story juga diberi pesan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau kerabat yang melakukan pernikahan ilegal.

#### **Usaha Antisipasi Dari Tokoh Masyarakat**

Usaha antisipasi pernikahan ilegal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah memberikan nasehat kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Menurut bapak Ali<sup>27</sup> selaku tokoh masyarakat Ia mengatakan bahwa masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan tidak di Kantor KUA biasanya mereka memiliki beberapa penyebab. Seperti tidak punya Akta cerai, ada yang tidak cukup umur, hamil diluar nikah yang mengakibatkan mereka harus menikah secara ilegal. Ketika ingin melangsungkan perkawinan biasanya mereka akan menemui saya dulu untuk memberi kabar bahwa mereka akan menikahkan anak mereka, berbagai jenis penyebab sehingga memutuskan akan menikahkan anak mereka tersebut. Ketika hal itu terjadi saya sebagai tokoh masyarakat disini, saya memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa ketika melakukan pernikahan secara ilegal ini, anak perempuan mereka akan sangat jelas dirugikan. Hal ini dikarenakan ketika terjadi masalah dikemudian hari, yang akan sangat dirugikan adalah anak perempuan mereka. Dan beliau juga memberikan pengetahuan tentang apa yang dia ketahui mengenai pentingnya pencatatan perkawinan tersebut.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan ilegal yang terjadi di Kecamatan Rupert Utara kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa faktor. Adapun yang menjadikan sebagian masyarakat Rupert Utara melakukan pernikahan ilegal adalah faktor kurangnya informasi, faktor ekonomi, faktor batas usia perkawinan, dan faktor jarak. Keempat faktor ini memberikan pengaruh besar sehingga para pelaku pernikahan ilegal ini nekat untuk menikah tanpa mematuhi Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

---

<sup>27</sup> Ali, Tokoh Masyarakat dan Imam Masjid, Kec Rupert Utara. *Wawancara*, Tanggal 10 September 2020

2. Adapun usaha antisipasi yang dilakukan oleh pihak KUA dan Tokoh Masyarakat dalam menurunkan angka pernikahan ilegal di Kecamatan Rupert Utara yaitu memberikan nasehat perkawinan, memberikan pemberitahuan kepada desa melalui surat, melalui ceramah ketika ada acara keagamaan dan melalui media massa. Sedangkan usaha antisipasi pernikahan ilegal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat hanya memberikan nasehat kepada para pelaku pernikahan ilegal dan memberikan pemahaman pentingnya pencatatan pernikahan dan akibat yang akan dirasakan ketika pernikahan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Rupert Utara. Kepala KUA dan staff serta tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam melakukan usaha antisipasi pernikahan ilegal ini. Jika tidak ada usaha antisipasi seperti ini maka kasus pernikahan ilegal di Kecamatan Rupert Utara sampai saat ini akan terus meningkat, sehingga akan banyak perempuan yang dirugi dan anak-anak tidak bisa masuk sekolah dikarenakan tidak mendapatkan dokumen secara resmi dari pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju)
- Ahmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 1997, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: Bumi Aksara)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Munakahat*” Jakarta, AMZAH, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Depag RI, 2004, *Tugas-tugas Pejabat pencatatan Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, Jakarta.
- Dokumentasi KUA Rupert Utara Tanggal 10 Oktober 2020
- Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, 2015, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding” Dalam Jurnal Privat Law Vol. III No 2.
- Haris Hidayatulloh dan Muhammad Ashar Muchlis, 2018, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan”, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 3, No 2.
- [Http://respository.uinjkt.ac.id](http://respository.uinjkt.ac.id) pdf diunduh pada tanggal 05 Oktober 2020
- Ibrahim Hasan, 1973, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihya’ulumuddin)
- Idris Ramulyo, 1990, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Ind-Hill-Co)
- Nispul Khoiri, Ramadhan Syahmedi Siregar, Ilham Maulana, 2019, “Implementasi Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang Lima Nilai Budaya Kementerian Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Siri DI Kantor KUA Medan Belawan”, Dalam *Jurnal Of Islamic Law*, Vol.3 No. 1.
- Nugrahani, F. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. (Malang) UB Press.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh al-Sunnah, jilid 6*. Cet. Vii (Bandung: PT. AL-Ma’arif)
- Sayuti Thakib, 1974. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Ui-Press)
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas indonesia)
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, *Pluaralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indoenesia* (Surabaya:Airlangga University Press)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan  
Yunsu, 1979, *Hukum Perkawinan dalam Islam* ( Jakarta: Hidayah Karya Agung)  
Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum* , cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika)

*Wawancara:*

H. Surlanto, S. HI, Kepala KUA Kec. Rupal Utara, “*wawancara*” Kantor Urusan Agama  
Kec. Rupal Utara, Tanggal 9 September 2020

Ali, Tokoh Masyarakat dan Imam Masjid, Kec Rupal Utara. “*wawancara*” Tanggal 10  
September 2020